



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 145 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DOKUMEN KA AMDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan penilaian dokumen KA AMDAL, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang penilaian dokumen KA AMDAL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

2. Setiap Pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar operasional prosedur, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
3. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.


BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5







Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. ABDULLAH

SOP PENILAIAN DOKUMEN KA ANDAL

No.	AKTIVITAS	MUTU BAKU					
		Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Sub Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	6	5		8	9	10
1	Menginstruksikan kepada Kabid. untuk memproses Dokumen KA ANDAL				Memo Kepala Badan + Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	2 menit	Memo Kepala SKPD
2	Menginstruksikan kepada Kasubid. untuk melakukan uji administrasi terhadap Dokumen KA ANDAL				Memo Kabid + Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	2 menit	Memo Kabid.
3	Melakukan uji administrasi				Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	60 menit	Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)
4	Menentukan jadwal rapat teknis, Membuat undangan dan membagikan undangan				Dokumen Lingkungan (KA ANDAL) + Undangan Rapat Teknis	3 hari	Jadwal Rapat Teknis
5	Melaksanakan Rapat Teknis (bisa dilaksanakan lebih dari satu kali apabila dianggap perlu)				Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	1 hari	Berita Acara Rapat Teknis
6	Menandatangani Surat Keputusan Kesepakatan KA ANDAL				Surat Keputusan Kepala BLH Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kab. Tanah Laut	1 hari	SK KA ANDAL

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH